



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan merebaknya *wabah Corona Virus Disease 2019* di Indonesia, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang langsung menangani pasien *Corona Virus Disease 2019* adalah pihak yang paling rentan terpapar *Corona Virus Disease 2019* dan tugas yang sangat berat, untuk itu sudah selayaknya diberikan insentif khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau ...

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
6. Tenaga Penunjang Non Kesehatan adalah petugas di luar tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
7. Insentif Khusus yang selanjutnya disebut Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai Juknis Pusat Dan Daerah.

8. Pencegahan ...

8. Pencegahan dan/atau Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Pencegahan dan/atau Penanggulangan *Covid-19* adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan *Covid-19* sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau lembaga yang berwenang Pusat maupun Daerah.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepada Perangkat Daerah dan Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian insentif bagi petugas penanganan *Covid 19* di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:
 - a. kriteria insentif;
 - b. besaran dan alokasi insentif;
 - c. tata cara pemberian insentif;
 - d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Sasaran pemberian Insentif adalah petugas atau keanggotaan dalam kepanitiaan/Tim yang secara khusus ditugaskan dalam penanganan *Covid 19* di Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam atau diluar Faskes yang terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.

(3) Tenaga ...

- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di sarana antara lain:
- a. Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. Puskesmas;
 - c. Gudang Farmasi;
 - d. Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - e. Dinas Kesehatan.
- (4) Tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan petugas diluar Tenaga Kesehatan yang ditugaskan baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk sebagai unsur pendukung dalam penanganan *Covid 19* di Daerah, meliputi:
- a. Tenaga Keamanan;
 - b. Administrasi/Pendataan; dan
 - c. *Clining Service* yang bekerja di Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas dengan pengecualian untuk Tenaga Keamanan dan *Clining Service* pada Dinas Kesehatan.

BAB III

KRITERIA INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Insentif merupakan tambahan penghasilan diluar gaji, pendapatan dan tunjangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang besarnya ditetapkan sesuai kriteria dan kemampuan keuangan Daerah, untuk diberikan kepada petugas penanganan *Covid 19* di Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dalam menangani pasien *Covid 19* dan/atau pengendalian dan pemantauan pandemi *Covid 19* yang berada dibawah kendali Dinas Kesehatan.

(2) Dikecualikan ...

- (2) Penunjukan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Perangkat Daerah dan unit-unit terkait.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang telah menerima Insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alokasi Dana BOK tambahan Tahun 2020.
- (4) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menerima uang harian dalam perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan:
 - a. keputusan atau surat perintah atau bentuk penugasan lainnya dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tingkat resiko, tanggung jawab dalam menjalankan tugas penanganan *Covid 19*; dan
 - c. kinerja dan kedisiplinan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dalam penanganan *Covid 19*.
- (2) Pemberian Insentif dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, terdiri atas:
 - a. kategori terlibat langsung; dan
 - b. kategori pendukung.
- (3) Kategori terlibat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah petugas yang langsung menangani pasien *Covid 19*.

BAB IV

BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan sesuai penugasan dengan satuan harian/shift atau per kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas yang dilaksanakan.
- (2) Insentif ditetapkan paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Stratifikasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bagi:

a. kategori ...

- a. kategori terlibat langsung; dan
- b. kategori pendukung, dan nominal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif bagi petugas penanganan *Covid-19*, dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Timur yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sejak tanggal 25 maret 2020.
- (3) Insentif diberikan sebagaimana diamanatkan pada ayat (1) dan ayat (2) selama status keadaan darurat bencana *Covid-19* berlaku.

Pasal 9

- (1) Petugas yang terlibat dalam penanganan *Covid-19* ditetapkan dengan Keputusan atau surat perintah penugasan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai uraian tugas yang diberikan, jadwal penugasan, dan jangka waktu penugasan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan dan pembayaran insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Insentif kepada petugas penanganan *Covid-19* yang diamanatkan pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); setelah melalui hasil verifikasi dari Tim Verifikator yang ada di Dinas Kesehatan.
- (5) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada petugas penanganan *Covid-19* yang lolos hasil Tim Verifikasi.

Pasal 10

Tim verifikator untuk memverifikasi usulan Insentif yang diajukan ke Dinas Kesehatan terdiri dari:

a. unsur ...

- a. unsur manajemen dan keuangan Dinas Kesehatan;
- b. unsur pengawasan (Tim Pendamping *Covid-19*) Inspektorat Daerah;
- c. unsur pelayanan dan rujukan Dinas Kesehatan; dan
- d. unsur sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Insentif diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. keputusan atau surat perintah penugasan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan mengenai penetapan Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- b. surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- d. rekapitulasi penerima per bulan;
- e. laporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan penugasan dalam 1 (satu) bulan pengajuan pemberian Insentif yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan; dan
- f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan keuangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif kepada petugas penanganan *Covid-19* di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan *Covid-19*, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan *Covid-19*, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan di Daerah.

Pasal 15

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 September 2020
Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI

Di Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE

STANDAR PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH, PUSKESMAS, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH, GUDANG FARMASI, DAN TIM INTERNAL PENANGANAN *COVID-19* DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO.	JENIS PROFESI	INSENTIF / SHIFT	BESARAN INSENTIF/HARI (Rp.)
1.	Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk pekerjaan tertentu, meliputi: a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris e. Koordinator f. Anggota		200.000,00 175.000,00 150.000,00 125.000,00 125.000,00 110.000,00
2.	Tenaga Kesehatan, meliputi: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Dokter Gigi d. Perawat e. Bidan f. Tenaga Kesehatan lainnya	400.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 145.000,00 140.000,00	
3.	Tenaga non Kesehatan, meliputi: a. Tenaga Penunjang (IPRS) b. Tenaga Administrasi c. Supir Ambulance d. Cleaning Service e. Laundry	120.000,00 120.000,00 120.000,00 75.000,00 75.000,00	

4.	Petugas pengamanan, meliputi:		
	a. Komandan	125.000,00	
	b. Koordinator	100.000,00	
	c. Anggota	75.000,00	

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI